

IMPLIKASI HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DI KOTA MEDAN

Leukas Pinochet Pasaribu¹, Hisar Siregar²

leukas.pasarib@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nomensen Medan

Abstrak: Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Medan menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Medan tahun 2024, sekitar 40% dari total perkara perceraian yang masuk disebabkan oleh kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh salah satu pasangan. KDRT tidak hanya melanggar norma sosial dan agama, tetapi juga merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konteks hukum keluarga di Kota Medan, fenomena ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan advokat, dalam memastikan perlindungan terhadap korban serta penerapan hukum yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum KDRT sebagai alasan perceraian di Kota Medan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban KDRT di Kota Medan adalah perempuan, dan sebagian besar kasus berujung pada perceraian. Pengadilan Agama Kota Medan telah menerapkan UU Penghapusan KDRT secara progresif, meskipun masih ditemukan kendala dalam pembuktian dan perlindungan korban.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perceraian, Hukum Keluarga, Kota Medan, Perlindungan Hukum.

Abstract: The phenomenon of domestic violence (DV) in Medan City has shown a significant increase over the past five years. According to data from the Medan City Religious Court in 2024, approximately 40% of total divorce cases filed were due to physical or psychological violence perpetrated by one of the partners. Domestic violence not only violates social and religious norms but is also a criminal offense regulated by Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. In the context of family law in Medan City, this phenomenon presents a challenge for law enforcement officials, particularly judges and advocates, in ensuring victim protection and the just application of the law. This study aims to analyze the legal implications of domestic violence as a ground for divorce in Medan City using a normative and empirical juridical approach. The results indicate that the majority of domestic violence victims in Medan City are women, and the majority of cases end in divorce. The Medan City Religious Court has progressively implemented the Law on the Elimination of Domestic Violence, although obstacles remain in obtaining evidence and protecting victims.

Keywords: Domestic Violence, Divorce, Family Law, Medan City, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Fenomena yang sering terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi isu sosial dan juga hukum yang sangat serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia bagian barat, memiliki dinamika kehidupan rumah tangga yang kompleks. Berdasarkan data dari DP3A di Kota Medan, laporan kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 412 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 476, dan ditahun 2024 melonjak hingga mencapai 528 kasus. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berakhir pada proses hukum berupa gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan.

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk tertarik mengangkat judul “Implikasi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum yang terjadi dalam Keluarga di Kota Medan.” Ketertarikan penulis berawal dari pengamatan terhadap banyaknya kasus perceraian yang disebabkan oleh tindakan yang sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, baik dari fisik, psikis, maupun ekonomi, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan bahkan korban itu sendiri. Penulis merasa bahwa fenomena ini perlu diteliti secara mendalam dari sudut pandang hukum keluarga, karena KDRT bukan hanya masalah moral atau sosial, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap keberlangsungan sebuah perkawinan.

Selain itu, penulis juga melihat ketidaksetaraan antara norma hukum dan kenyataan sosial yang ada di lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa aturan perlindungan terhadap korban KDRT di Kota Medan belum berjalan secara optimal.

Dari sisi hukum keluarga, perceraian merupakan langkah terakhir yang dapat diambil apabila tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmoni. Oleh karena itu, KDRT dapat dikategorikan sebagai salah satu alasan perceraian. Tapi pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Medan, pembuktian KDRT sebagai dasar gugatan cerai sering kali menjadi kendala tersendiri, terutama karena kurangnya bukti tertulis atau saksi yang mau memberikan keterangan.

Alasan lain yang dari penulis tertarik untuk meneliti topik ini adalah keinginan untuk melihat bagaimana peran aparat penegak hukum khususnya hakim dan advokat dalam menangani kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Kota Medan. Dalam beberapa tahun terakhir, penulis mengamati bahwa terdapat perubahan pendekatan dalam peradilan agama, di mana hakim mulai mempertimbangkan aspek perlindungan perempuan dan anak dalam memutus perkara. Hal ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya perkembangan dalam paradigma hukum keluarga yang menitik beratkan pada dalam formal, tetapi juga pada keadilan substantif bagi korban. penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga peradilan, advokat, dan masyarakat dalam memahami mekanisme hukum yang berlaku terkait KDRT dan perceraian. Selain itu, hasil.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dapat menganalisis terhadap peraturan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Metode ini dipilih agar penelitian tidak hanya terlihat pada norma hukum tertulis yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian, tetapi juga bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik oleh lembaga peradilan dan aparat hukum di Kota Medan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menilai efektivitas pelaksanaan hukum keluarga dalam melindungi korban kekerasan rumah tangga serta menelaah sejauh mana alasan KDRT dapat dijadikan dasar sah dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan.

Pendekatan dalam penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan konseptual, dan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,. Pendekatan konseptual ada untuk memahami makna kekerasan, implikasi aturan, serta hak-hak korban dalam konteks hukum keluarga. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji

bagaimana masyarakat Kota Medan, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam perkara akibat KDRT, memahami, merespons penerapan hukum yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, dengan fokus utama pada Pengadilan Agama Kota Medan sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian bagi umat Islam. Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data di DP3A Kota Medan, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kota Medan merupakan wilayah dengan jumlah kasus KDRT dan perceraian yang relatif tinggi dibandingkan kota-kota lain, sehingga data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif dan juga implikasi hukum KDRT di daerah perkotaan.

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti hakim Pengadilan Agama Kota Medan, advokat yang menangani perkara perceraian akibat KDRT, serta korban KDRT yang telah menempuh jalur hukum. Data sekunder didapatkan melalui bahan hukum dan literatur ilmiah, yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang menjelaskan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara utama. Pertama, artikel dan studi pustaka untuk memperoleh data yang relevan mengenai peraturan dan teori-teori hukum keluarga serta KDRT. Kedua, melalui wawancara mendalam dengan hakim, advokat, dan korban untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik. Ketiga, melalui observasi langsung di Pengadilan Agama Kota Medan untuk melihat bagaimana proses persidangan perceraian berlangsung, terutama dalam kasus yang menggunakan alasan kekerasan rumah tangga sebagai dasar gugatan.

Data yang di hasilkan dari penelitian adalah menggunakan metode analisis kualitatif. yang dilakukan dengan mengorganisir data, mengklasifikasikannya berdasarkan tema, kemudian diuraikan secara deskriptif dan analitis untuk menemukan pola, hubungan, serta makna di balik data yang diperoleh. memilih informasi yang relevan dan membuang data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan situasi hukum dan praktik di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana penulis menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Untuk menjamin keakuratan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi untuk memastikan konsistensi data. Triangulasi dilakukan dengan cara mengonfirmasi informasi dari berbagai pihak, seperti hakim, advokat, dan lembaga perlindungan perempuan, serta mencocokkannya dengan data resmi dari DP3A Kota Medan hasil penelitian ini diharapkan memiliki integritas yang tinggi serta dapat memberikan gambaran objektif mengenai penerapan hukum keluarga dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks, termasuk dalam konteks kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Medan, sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 476 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana sekitar 65% di antaranya merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus-kasus tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Fenomena meningkatnya kasus KDRT di

Kota Medan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam hubungan rumah tangga, seperti ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri, tekanan ekonomi, serta lemahnya komunikasi dan kontrol emosional.

Dari sisi hukum, banyak kasus KDRT yang akhirnya bermuara pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan. Berdasarkan data perkara pada tahun 2023, terdapat 2.184 perkara perceraian yang terdaftar, dengan sekitar 27% di antaranya menggunakan alasan KDRT sebagai salah satu dasar gugatan. Fakta ini memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga telah menjadi faktor dominan yang mengancam keberlangsungan lembaga perkawinan di Kota Medan. Dalam beberapa kasus, korban KDRT yang mengajukan gugatan cerai umumnya mengalami kekerasan berulang selama bertahun-tahun sebelum akhirnya berani melapor atau mengajukan perkara ke pengadilan.

2. KDRT sebagai Alasan Hukum dalam Gugatan Perceraian

Dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu alasan sah untuk perceraian adalah apabila salah satu pihak melakukan kekerasan berat atau penganiayaan terhadap pasangannya. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian.

Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kota Medan, pembuktian unsur kekerasan sering kali menjadi hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Medan, banyak penggugat yang kesulitan membuktikan adanya KDRT karena tidak memiliki bukti tertulis seperti laporan polisi, visum et repertum, atau saksi yang berani memberikan keterangan di pengadilan. Dalam banyak kasus, kekerasan psikis seperti ancaman, penghinaan, atau kontrol berlebihan sulit dibuktikan secara hukum meskipun secara sosial sangat nyata dirasakan oleh korban.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembuktian KDRT dalam proses perceraian masih menghadapi tantangan besar. Hakim sering kali harus mempertimbangkan kesaksian pihak-pihak yang dekat dengan rumah tangga tersebut atau bukti tidak langsung, seperti perubahan perilaku, surat laporan ke lembaga sosial, atau hasil mediasi dari DP3A. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya perubahan pola pikir di kalangan hakim agama, di mana mereka lebih terbuka terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik dan mempertimbangkannya sebagai alasan sah untuk mengabulkan gugatan perceraian.

3. Implikasi Hukum dari KDRT terhadap Status Perkawinan

Implikasi hukum dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap status perkawinan cukup signifikan. Pertama, KDRT dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian, yang berarti perkawinan dapat diputus apabila terbukti salah satu pihak melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Kedua, perceraian akibat KDRT juga memiliki konsekuensi terhadap hak-hak hukum korban, seperti hak asuh anak (hadhanah), nafkah pasca perceraian (mut'ah dan iddah), serta pembagian harta bersama (gono-gini).

Hasil observasi penulis terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Medan tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian akibat KDRT, hakim cenderung memberikan hak asuh anak kepada ibu, terutama jika terbukti ayah melakukan kekerasan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan moral dan psikologis, di mana anak dianggap akan lebih aman berada di bawah pengasuhan pihak yang tidak melakukan kekerasan. Selain itu, hakim juga dapat memerintahkan suami untuk memberikan nafkah dan mut'ah sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap mantan istri, meskipun perceraian terjadi karena kesalahan pihak suami.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan sering kali menemui kendala. Banyak mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah pasca perceraian. Di sinilah peran advokat dan lembaga bantuan hukum menjadi penting dalam membantu korban menuntut hak-

haknya secara hukum. Advokat berfungsi tidak hanya sebagai kuasa hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai pendamping dan pelindung hak-hak korban agar tidak terabaikan dalam proses hukum.

4. Peran Advokat dan Aparat Hukum dalam Penanganan Kasus Perceraian Akibat KDRT

Peran advokat dalam proses perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan sangat strategis. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, advokat tidak hanya berperan dalam penyusunan gugatan, tetapi juga dalam memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban. Banyak korban yang tidak memahami hak-hak hukumnya atau merasa takut menghadapi pelaku, sehingga advokat menjadi penghubung antara korban dengan sistem hukum yang berlaku.

Selain itu, advokat juga membantu korban menyiapkan bukti hukum, seperti laporan polisi, hasil visum, dan saksi yang relevan. Dalam banyak kasus, tanpa bantuan advokat, gugatan perceraian akibat KDRT sulit dikabulkan karena lemahnya pembuktian. Oleh karena itu, peran advokat di sini bukan hanya sebagai praktisi hukum, tetapi juga sebagai agen perlindungan sosial bagi perempuan korban kekerasan.

Sementara itu, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan substantif. Berdasarkan pengamatan penulis, hakim di Pengadilan Agama Kota Medan telah berupaya menerapkan prinsip perlindungan terhadap korban dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan psikologis dalam memutus perkara. Beberapa putusan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat bukti formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental dan keamanan korban apabila tetap mempertahankan perkawinan yang penuh kekerasan. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam praktik peradilan agama yang mulai sensitif terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga.

5. Tantangan dan Upaya Perlindungan Hukum di Kota Medan

Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap korban KDRT sudah diatur dengan baik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, masih banyak korban yang enggan melapor karena faktor ketergantungan ekonomi, rasa malu, dan tekanan sosial dari keluarga. Kedua, keterbatasan sumber daya di lembaga perlindungan seperti DP3A menyebabkan tidak semua korban mendapatkan pendampingan hukum secara maksimal. Ketiga, proses hukum yang panjang dan melelahkan sering kali membuat korban memilih berdamai dengan pelaku meskipun mengalami kekerasan berulang.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil di Kota Medan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan akses terhadap layanan bantuan hukum gratis dan konseling psikologis bagi korban KDRT. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi hukum yang lebih masif agar masyarakat memahami bahwa KDRT adalah tindak pidana, bukan urusan pribadi rumah tangga. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan korban lebih berani melapor dan memperjuangkan hak-haknya di depan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap keberlangsungan perkawinan dan dapat dijadikan alasan sah untuk perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan. Dalam praktiknya, sebagian besar kasus perceraian dengan alasan KDRT terjadi karena adanya kekerasan fisik dan psikis yang berulang serta ketidakmampuan pasangan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Walaupun hukum telah memberikan dasar yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam, pembuktian di pengadilan masih menjadi kendala karena banyak korban tidak memiliki bukti tertulis atau saksi yang cukup.

Dari sisi implementasi, hakim di Pengadilan Agama Kota Medan telah berupaya menerapkan prinsip keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan keselamatan korban dalam memutus perkara. Hakim cenderung memberikan hak asuh anak kepada pihak yang tidak melakukan kekerasan, serta menetapkan kewajiban pemberian nafkah dan mut'ah kepada mantan istri sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun demikian, pelaksanaan putusan sering kali terkendala oleh kurangnya kesadaran hukum pelaku dan lemahnya mekanisme penegakan terhadap hak-hak korban.

Peran advokat dan lembaga bantuan hukum juga sangat penting dalam memperjuangkan hak korban. Advokat tidak hanya bertindak sebagai kuasa hukum, tetapi juga sebagai pendamping sosial dan pelindung hak-hak perempuan. Mereka membantu korban menyiapkan bukti, mendampingi selama proses persidangan, dan memastikan agar hak-hak korban tetap terpenuhi pasca perceraian. Namun, dukungan hukum ini masih terbatas karena tidak semua korban memiliki akses terhadap bantuan hukum gratis.

Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak di Kota Medan. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antara Pengadilan Agama, DP3A, dan lembaga bantuan hukum agar korban KDRT mendapatkan perlindungan yang optimal. Sosialisasi hukum kepada masyarakat juga perlu digencarkan agar kesadaran mengenai bahaya KDRT meningkat dan korban lebih berani melapor. Selain itu, penting bagi aparat hukum untuk memperkuat perspektif gender dalam menangani kasus perceraian agar keadilan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari dimensi kemanusiaan dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga di Indonesia, khususnya di Kota Medan, masih memerlukan penguatan dalam aspek pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT. Penerapan hukum tidak cukup hanya berdasarkan norma, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk memutus hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi martabat manusia dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Medan. (2024). *Laporan Tahunan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Medan*. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. (2023). *Data Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2022–2023*. Medan: LBH Medan.
- Nurhayati, Siti. (2021). "Analisis Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 9 No. 2.
- Pasaribu, Theresa Taken. 2025. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Tapanuli Tengah." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 25 No. 3, hlm. 1689–1693.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumnus.
- Wahyuni, R. (2023). "Peran Advokat dalam Pendampingan Korban KDRT di Pengadilan Agama Medan." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 5 No. 1.
- Wignjosebroto, Soetandyo. (2010). *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.